

REKAPITULASI-DPB-FEBRUARI 2022

2022

KPT 92.a/PL.02.1/7409/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN KONAWE UTARA PERIODE BULAN FEBRUARI TAHUN 2022

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, bahwa dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota bertugas melakukan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Konawe Utara Periode Bulan Februari Tahun 2022;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 PKPU 2 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 17 Tahun 2020; PKPU 11 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 11 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU 6 Tahun 2021;
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Konawe Utara Periode Bulan Februari Tahun 2022.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Februari 2022.
- Lampiran 1 Halaman.